

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK JAWA BARAT-  
BANTEN CABANG BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan ekspansi bidang usaha yang ada di Wilayah Kota Banjar, dipandang perlu melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat-Banten Cabang Banjar;
- b. bahwa Pemerintah Kota Banjar sebagai pemegang saham pada Bank Jawa Barat -Banten perlu menambah penyertaan modal pada Bank Jawa Barat Banten Cabang Banjar;
- c. bahwa Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Jawa Barat-Banten Cabang Banjar perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4441);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia I ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Jawa Barat-Banten Cabang Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK JAWA BARAT-BANTEN CABANG BANJAR**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Jawa Barat-Banten Cabang Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Jawa Barat -Banten Cabang Banjar diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah yang berupa aset tanah daerah, dari APBD Tahun Anggaran 2004, Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 100.000.000,-
  - b. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 1.150.000.000,-
  - c. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 500.000.000,- serta dari perubahan anggaran 2006 sebesar Rp 500.000.000,- .
- (3) Nilai penambahan penyertaan modal daerah untuk Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- (4) Nilai penambahan penyertaan modal daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (5) Nilai penambahan penyertaan modal daerah untuk Tahun 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

**2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka seluruh penyertaan modal daerah kepada Bank Jawa Barat-Banten Cabang Banjar menjadi sebesar Rp. 10.250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 29 Juli 2009

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 30 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

ttd

**R. SODIKIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

